



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XI/2013**

**Tentang  
Kawasan Ekonomi Khusus**

- Pemohon** : **dr. Salim Alkatiri**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Tanggal Putusan** : Rabu, 12 Februari 2014
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter dan menjabat sebagai Direktur Utama Koperasi Nelayan 45.

Mengenai kewenangan Mahkamah, menurut Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Terkait kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dengan merujuk dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah memohon untuk menyatakan pasal dari suatu Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 atau memohon supaya anggaran Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Buru Selatan, diperbesar. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan pertentangan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian dalam positanya. Demikian juga dalam petitum permohonannya tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah. Walaupun Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan telah memberikan nasihat sesuai dengan UU MK untuk memperbaiki permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* kabur, karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.